



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh petani, tempat kediaman di -----, RT. 001, RW. 001, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----, RT.001, RW. 001, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 00--/Pdt.G/2017/PA.-----, tanggal 25 April 2017 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ----- untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten ----- (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding/Tergugat telah melakukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ----- tanggal 2 Mei 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 00----/Pdt.G/2017/PA.-----, tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa, Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 16 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama ----- telah tidak adil dan tidak cermat dalam mengadili dan memeriksa perkara ini, oleh karena serta merta mengabulkan gugatan penggugat tanpa mempertimbangkan jawaban atau alasan-alasan dari tergugat
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama ----- dalam putusannya Halaman 10 paragraf kedua mempertimbangkan “ Menimbang, *bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum, bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sampai sekarang belum pernah bercerai, pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena masalah pengeluaran dalam kebutuhan rumah tangga yang selalu dipertanyakan oleh Tergugat dan disebabkan pula oleh tergugat yang malas menunaikan sholat Jumat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat meninggalkan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu, dan selama pisah telah saling mengabaikan, hal tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan terus menerus karena selama pisah tempat tinggal tidak saling peduli* “

Bahwa alasan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan premature, sebagaimana fakta dipersidangan bahwa antara pemohon dan termohon telah

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hubungan rumah tangga selama 18 tahun, bahkan telah dikarunia 2 orang anak, namun tiba-tiba hanya persoalan sepele bahkan lazim dilakukan oleh orang kebanyakan mempertanyakan keadaan keuangan yang digunakan (dibelanjakan) oleh pihak isteri, dan hal tersebut wajar bagi pemohon mempertanyakan ketika terjadi pemborosan keuangan yang dilakukan oleh termohon (penggugat). Tapi tidak berarti sikap pemohon tersebut disikapi bahkan dianggap sebagai pemicu perkecokan karena hal tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;

3. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pisah 3 bulan sebagai salah satu alasan dan menganggap sebagai perselisihan terus menerus, padahal menurut hemat pbanding jika terbanding (penggugat) maka justru masalahnya ada pada terbanding sendiri, karena berusaha mencari-cari alasan, dan 3 bulan tersebut adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan kebersamaan kurang lebih 18 tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangga namun terbanding malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Menurut hemat pemohon Keputusan Majelis telah keliru dan premature karena Pemohon masih berharap antara pemohon dan termohon banding bisa bersama lagi;
4. Bahwa terhadap alasan –alasan tersebut di atas, pemohon banding berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mengabulkan permohonan dari pemohon oleh karena pemohon masih mencintai termohon, apalagi hubungan telah dibangun selama 18 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak, sehingga persoalan kecil tersebut bisa diselesaikan antara pemohon dan termohon, dan tentu pemohon juga akan melakukan koreksi diri untuk kembali merajut rumah tangga.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima Permohonan Banding dari pbanding tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama ----- .Nomor . 00-----
/Pdt.G/2017/PA. ---- tanggal 25 April 2017
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkatan:

SUBSIDAIR :

Dan/ atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikianlah Memori ini diajukan dihadapan Majelis Hakim yang Mengadili dan
memeriksa perkara ini,.

Bahwa, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori
banding bertanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama-tama Terbanding menyatakan bahwa apa yang sudah menjadi
putusan Pengadilan Agama -----, sudah benar, tidak ada
kekeliruan atau kehilafan, oleh karena itu menurut Terbanding sangatlah
wajar jika dalam tingkat banding dapat dikuatkan, oleh karena sesuai
dengan fakta dipersidangan pula Terbanding selaku isteri sudah nyata
sekali serta bersih keras untuk bercerai, bahkan menurut Terbanding rumah
tangga ini sulit untuk rukun kembali.
2. Kemudian mengenai keberatan pbanding yang menyatakan ada
kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini oleh karena persoalan
yang diajukan terbanding sangat premature.
Terhadap keberatan pbanding diatas, menurut terbanding adalah sangat
keliru dan tidak tepat, yang benar adalah apa yang menjadi putusan
Pengadilan Agama ----- sudah tepat dan tidak keliru karena sesuai
dengan fakta persidangan Terbanding selaku isteri sudah tidak bisa lagi
mempertahankan rumah tangga ini dan hal ini Majelis Hakim secara terang
melihat fakta ini dipersidangan, sehingga jika Majelis Hakim Pengadilan
Agama ----- memutuskan perkara ini dengan mengabulkan
gugatan Penggugat/terbanding adalah tepat dan benar dan perlu dikuatkan
ditingkat banding.
3. Mengenai keberatan pbanding yang menyatakan Hakim Pengadilan
Agama ----- salah memberikan pertimbangan hukum karena

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah 3 bulan sebagai salah satu alasan dan menganggap perselisihan terus menerus padahal menurut Pembanding waktu tersebut sangat singkat. Terhadap keberatan pembanding tersebut diatas, menurut Terbanding apa yang sudah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama ----- sudah tepat dan benar adanya, persoalan waktu singkat atau tidak, jelasnya menurut Terbanding rumah tangga ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan oleh Terbanding dan menurut Terbanding perceraian lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga.

4. Mengenai keberatan pembanding yang menyatakan pemohon banding berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk mengabulkan permohonan banding karena Pemohon masih mencintai Termohon.

Terhadap permintaan Pemohon diatas, menurut Terbanding sangatlah tidak tepat oleh karena meskipun Pemohon banding masih ada rasa cinta namun rasa cinta tersebut tidak akan pernah terbalas, jelasnya menurut Terbanding rumah tangga ini sangat sulit untuk bersatu dan Terbanding sudah bersih keras untuk bercerai sebagaimana yang sudah diputuskan di Tingkat Pertama.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama -----Nomor : 00--- / Pdt.G / 2017 / PA.-----, tertanggal 25 April 2017.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan.

SUBSDAIR :

Dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Kontra Memori ini diajukan dihadapan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

Halaman 5 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding/Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 29 Mei 2017, dan Terbanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 30 Mei 2017, masing-masing berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 00---/Pdt.G/2017/PA.--- tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 30 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, membaca, meneliti apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui penasehatan di depan persidangan dan telah ditempuh proses mediasi untuk mendamaikan kedua pihak namun kedua belah pihak tidak berdamai, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan telah memberikan putusan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah tepat, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan akibat terjadinya percekocokan akhirnya Pembanding/Tergugat memukul Terbanding/Penggugat dengan obeng yang mengakibatkan bagian

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Terbanding/Penggugat bengkak, dan bahkan Pembanding/Tergugat telah melakukan ancaman pembunuhan terhadap Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menganggap bahwa pisah tempat selama 3 bulan adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan kebersamaan kurang lebih 18 tahun sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangga, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang harus dilihat adalah mengenai perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Dan dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan, tanpa melihat berapa lama pisah tempatnya, karena dengan usaha perdamaian di depan persidangan serta usaha perdamaian melalui proses mediasi tapi tidak berhasil, maka telah dapat dikategorikan telah terjadi cekcok yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa baik tindakan pemukulan apalagi ancaman pembunuhan oleh seorang suami terhadap istrinya adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ» [صحيح البخاري ومسلم]

Artinya: “

Janganlah seorang dari kalian mencambuk istrinya seperti cambukan budak, kemudian ia menggaulinya di akhir hari”. [Sahih Bukhari dan Muslim];

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri, dan berharap dapat membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun pada kenyataannya kehidupan tidak selamanya berjalan dengan baik sebagaimana yang didambakan karena terjadi perselisihan dan kekerasan fisik berupa pemukulan dan non fisik berupa ancaman pembunuhan, mengakibatkan rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin bagi kedua belah pihak, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 00--/Pdt.G/2017/PA.----, tanggal 25 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1438 *Hijriyah*, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding, dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama ----- Nomor 00----/Pdt.G/2017/PA.Wsp, Tanggal 25 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. A. Salmiah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Usman S, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., MH.,

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fuad Fathoni S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 139.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No.78/Pdt.G/2017 Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)